

Status Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Diterbitkan Di Atas Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/Ptun.Smg)

Fadhilla Aditia Putri, Ngadino, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : fadhillaputri27@gmail.com

Abstract

Development during the Industrialization era resulted in limited land for the community and resulted in conflict in the process of obtaining land rights. The conflict that occurred, namely the occupation of Forest Areas resulting in the issuance of certificates of land rights over forest areas. The purpose of the paper are to examine and analyze the legal status of land rights issued over forest areas. The research method used by the researcher is normative law research. The result of the research is that the legal position of land title certificates is as a means of proof for rights holders and to ensure the creation of legal certainty in society. Regarding the legal status of the land title certificate in the Bayat Forest Zone dispute case, it must be canceled because in this case the judicial process has proven that the certificate issuance process is above the forest area.

Keywords : certificate; forest area; land

Abstrak

Pembangunan pada era Industrialisasi berakibat sulitnya penyediaan tanah bagi masyarakat yang berujung sengketa dalam proses perolehan tanah tersebut. Sengketa yang sering terjadi yaitu pendudukan Kawasan Hutan. Masyarakat yang menduduki suatu Kawasan hutan pada waktu tertentu merasa memiliki tanah tersebut dan berujung pada penerbitan sertipikat dikawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis terkait status hukum hak atas tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah kedudukan hukum sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian hukum. Status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa Kawasan Hutan Bayat harus dibatalkan karena dalam proses peradilan telah terbukti bahwa penerbitan sertipikat berada di atas Kawasan hutan.

Kata kunci : sertipikat; kawasan hutan; tanah

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat maupun bernegara. Seluruh aktifitas manusia baik dari segi pemenuhan sandang, pangan maupun papan dilakukan diatas tanah. Sehingga seringkali manusia berupaya untuk memiliki ataupun menguasai tanah demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pengertian dari tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UUPA menyatakan bahwa :

Tanah adalah atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hukum tanah nasional telah mengatur terkait struktur hak-hak penguasaan atas tanah dan menempatkan Hak Bangsa Indonesia sebagai penguasaan tertinggi bersifat abadi yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 UUPA. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA di atur mengenai Hak Menguasai Negara bahwa Hak menguasai negara telah memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Hak Menguasai Negara atas tanah juga meliputi penguasaan tanah-tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh Departemen Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Supriyadi, 2013). Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa "Pemerintah dapat melimpahkan wewenang dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan kepada badan usaha milik Negara (BUMN)". Perusahaan pengelolaan sebagaimana dimaksud diserahkan kepada Perum Perhutani untuk menyelenggarakan dan mengelola kawasan hutan Negara yang berada di Pulau Jawa.

Pada era industrialisasi yang berpengaruh pesatnya pembangunan di Indonesia menyebabkan semakin sulitnya penyediaan tanah untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Hal tersebut menimbulkan konflik berujung pada terjadinya sengketa Kawasan hutan yang dipicu karena perbedaan persepsi antara Pengelola Kawasan Hutan yaitu Dinas Kehutanan dengan Badan Pertanahan Nasional sehingga terjadi pengklaiman secara sepihak. Konflik dapat disebabkan pertentangan bermacam kepentingan, kebencian, kecurigaan, rasa minder, dominasi pihak lemah oleh pihak kuat (Suhendar, 1998).

Sengketa atas kawasan hutan seringkali terjadi karena adanya pendudukan Kawasan hutan. Pada dasarnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutang secara tidak sah. Pendudukan kawasan hutan seringkali disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang muncul karena pendudukan Kawasan hutan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sehingga masyarakat menganggap wajar apabila menggunakan, menggarap bahkan pengajuan permohonan hak atas tanah. Sebagaimana yang telah terjadi di Desa

Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Telah diterbitkan sebanyak 17 sertipikat hak atas tanah atas nama perorangan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Lokasi tersebut pada awalnya adalah kawasan hutan Magersaren, dimana istilah tersebut dipakai untuk seseorang yang menumpang ditanah pekarangan orang lain. Pada dasarnya meski tanah tersebut termasuk tanah magersaren tanah tersebut tetap berstatus sebagai Kawasan hutan. Tumpang tindih yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum dan merugikan salah satu pihak. Salah satu akibat dari tumpang tindih tersebut berdasarkan putusan 50/G/2015/PTUN.SMG bahwa hakim telah memutuskan 17 sertipikat sebagaimana yang dimaksud dicabut dan status tanah dikembalikan ke fungsi semula yaitu sebagai Kawasan hutan. Oleh karena itu penting untuk dikaji terkait Status Hukum Hak Atas Tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini diantaranya : 1) Bagaimana kepastian dan kedudukan hukum sertipikat Hak Atas Tanah? 2) Bagaimana status hukum hak atas tanah pada kasus sengketa Kawasan hutan di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten?

Penelitian mengenai status hukum sertipikat Hak Atas Tanah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar diantaranya jurnal yang ditulis oleh Haryati pada tahun 2007 dengan judul “Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum”, hasil penelitian tersebut adalah Fungsi sertifikat hak atas tanah adalah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah. Cara memperoleh sertifikat hak atas tanah adalah dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan dilengkapi dokumendokumen mengenai tanahnya. Faktor-faktor yang merupakan hambatan dalam pensertifikatan hak atas tanah adalah kurangnya pengetahuan terhadap kegunaan sertifikat hak atas tanah, dan cara mengatasinya adalah dengan cara memberikan penyuluhan hukum di bidang pertanahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah fungsi sertifikat hak atas tanah, cara memperoleh sertifikat hak atas tanah dan faktir yang menghambat proses penerbitan sertifikat (Haryati, 2007).

Jurnal yang ditulis oleh Indri Hadisiswati pada tahun 2014 dengan judul “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah”, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah adalah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan

perlindungan hukum bagi pemegangnya. sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif. Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertifikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum sebaiknya UUPA menganut sistem publikasi positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian ini adalah Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah (Indri, 2014).

Jurnal yang ditulis oleh Susilowati pada tahun 2015 yang berjudul “Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani”, penelitian tersebut menyatakan bahwa Kawasan hutan yang berada dalam situasi konflik yang melibatkan masyarakat, institusi ataupun antar pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan harus segera dilakukan penyelesaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan upaya tetap mempertahankan keberadaan fungsi hutan yang bersangkutan sehingga dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan penelitian tersebut adalah akar permasalahan konflik Kawasan hutan (Susilowati, 2015).

Adapun perbedaan jurnal sebelumnya dengan penelitian berjudul Status Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Diatas Tanah Kawasan Hutan (Studi Putusan 50/G/2014/PTUN.SMG), yaitu mengenai fokus permasalahan dalam penelitian ini mengacu terhadap bagaimana status hukum sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di atas Kawasan hutan, dengan melakukan studi putusan 50/G/2014/PTUN.SMG.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Suteki & Taufani, 2018). Dalam penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum khususnya untuk menemukan hukum bagi suatu perkara tertentu atau sering disebut dengan penelitian hukum klinis (Amirudin & Zainal, 2013). Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum atau keseluruhan, namun hanya berlaku pada kasus tertentu, tidak bertujuan untuk membangun suatu teori namun digunakan untuk menguji teori yang terdapat pada situasi tertentu.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang telah menjadi putusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta

menjadikan reasoning atau pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan menjadi pokok kajian (Marzuki, 2011). Spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu masalah hukum, sistem hukum dan melakukan kajian sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian serta pemahaman terhadap literatur yang bersifat ilmiah dan relevan dengan pokok permasalahan serta pengumpulan berbagai perundangan yang terkait dengan permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian dan Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah.

Secara yuridis pengertian tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta (Boedi, 2008). Dapat diartikan lain bahwa hubungan antara subyek yaitu manusia/badan hukum dengan objek yaitu berupa tanah melahirkan status hukum atau *land tenure system*. *Land tenure system* adalah hak atas tanah, penguasaan tanah atau uraian yang membahas pokok-pokok umumnya adalah mengenai status hukum penguasaan tanah (MP Tjondronegoro, 1984).

Hak penguasaan atas tanah memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (Santoso, 2014)

1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
3. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya; dan
4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.

Hak penguasaan tanah telah ditentukan terkait objek tanahnya serta hubungannya dengan subjek atau pemegang haknya. UUPA juga menyatakan terkait hierarki hak-hak penguasaan atas tanah, diantaranya :

1. Hak bangsa Indonesia
2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
4. Hak Perseorangan atas tanah, meliputi :
 - a. Hak – Hak Atas Tanah;
 - b. Wakaf tanah hak milik;
 - c. Hak Tanggungan;
 - d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pasal 4 ayat (1) UUPA memberikan ketentuan mengenai hak-hak atas tanah yang menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai negara atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Macam-macam hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA dan dikelompokkan menjadi 3 bidang diantaranya : (Santoso, 2014)

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan;
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang;
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara

Setiap tanah wajib untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan. Pengertian pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan data fisik, dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Tujuannya yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UUPA. Menurut Soedikno Merto Kusumo, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Salim HS, 2010). Selain itu pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum kepada para pemegang hak untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak. Pemberian surat-surat bukti hak yang berlaku, sebagai alat pembuktian yang kuat yang selanjutnya secara umum sebagai sertifikat atas tanah merupakan salah satu dari tiga kegiatan Pendaftaran Tanah Indonesia (Ali, 2002).

Pengertian sertipikat berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah “surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.” Sertifikat memberikan kepastian hukum terkait orang yang menjadi pemegang hak atas tanah. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain (Sutedi, 2014).

Sertipikat memiliki kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak milik telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yaitu “sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain.” Sehingga dalam hal ini seseorang yang merasa dan telah dirugikan haknya atas penerbitan sertipikat dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan, serta apabila putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa sertipikat yang telah diterbitkan tidak sah maka Kepala Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertipikat. Selain itu, sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian maka pengadilan yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana semestinya (Santoso, 2014).

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu :

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah di kuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat (Santoso, 2014).

2. Status Hukum Hak Atas Tanah Pada Kasus Sengketa Kawasan Hutan Di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.

Penguasaan dan penggunaan hak atas tanah harus memiliki landasan hukum guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, melalui penerbitan sertipikat. Salah satu tujuan dari dilaksanakannya proses pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.” Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena pada dasarnya dalam UUPA menyatakan bahwa apabila ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke Peradilan Umum atau menggugat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan (Rusmadi, 1997).

Pada dasarnya suatu tanah dapat dimohonkan hak atas tanah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, seiring perkembangan waktu yang menyebabkan nilai dan manfaat tanah menjadi naik, masyarakat cenderung berupaya memperoleh kepemilikan hak atas tanah dengan cara tidak sah. Salah satunya adalah pendudukan Kawasan hutan yang menimbulkan konflik dan sengketa.

Sebagai contoh adalah kasus penerbitan 17 sertifikat hak atas tanah di atas Kawasan hutan yang merupakan wilayah kerja dari Perum Perhutani KPH Surakarta. Lokasi penerbitan

sertifikat tersebut berada di Kawasan hutan petak 93b dan 94c dengan total luas 17.724 m². Tanah tersebut pada awalnya merupakan Kawasan hutan magersaren yaitu lokasi pada wilayah Kawasan hutan yang digunakan untuk menampung masyarakat sebagai para tenaga kerja Perum Perhutani. Namun dengan berjalannya waktu Kawasan tersebut menjadi pemukiman dan diterbitkan 17 sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Status Tanah magersaren tersebut masih tetap menjadi Kawasan hutan. Sedangkan untuk dapat diajukan hak, maka kawasan hutan yang dimaksud terlebih dahulu harus ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberikan wewenang terhadap pemerintah untuk menetapkan suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Suatu kawasan ditetapkan menjadi kawasan hutan melalui proses pengukuhan kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa “proses pengukuhan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian atas Kawasan hutan.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa :

Pengukuhan Kawasan hutan dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya :

1. Penunjukan Kawasan hutan
2. Penataan batas Kawasan hutan
3. Pemetaan Kawasan hutan dan
4. Penetapan Kawasan hutan.

Kawasan hutan memiliki 3 fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yaitu “hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.” Menyangkut perubahan peruntukan Kawasan hutan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan peruntukan Kawasan Hutan dapat dilakukan secara parsial dan untuk wilayah provinsi. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar Kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan merupakan suatu perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Sedangkan pelepasan Kawasan hutan merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan Kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan

dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri. Menteri setelah menerima permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan dapat menerbitkan surat penolakan atau menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan.

Perubahan status kawasan harus melalui mekanisme tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Sehingga dalam hal ini seseorang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.”

Pendudukan kawasan hutan di atur dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengartikan sebagai penguasaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya. Penerbitan sertipikat hak atas tanah pada kawasan hutan seharusnya tidak dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang berwenang menerbitkan sertipikat hak atas tanah. Hal tersebut berakibat sertipikat tidak memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga tidak terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hanya menimbulkan konflik dan sengketa Kawasan hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa kehutanan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui lembaga peradilan dan di luar pengadilan. Dalam hal ini para pihak yang bersangkutan yaitu Perum Perhutani menempuh jalur peradilan dalam penyelesaian kasus sengketa. Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.”

Pada kasus sengketa kawasan hutan Bayat, Bagian Hutan Surakarta, Berita Acara Tata Batas (selanjutnya disebut BATB) dapat dijadikan bukti status kawasan hutan. Hal tersebut dibuktikan dengan dikabulkannya gugatan Perum Perhutani oleh Majelis Hakim dalam putusan No. 50/G/2014/PTUN.SMG. Dalam putusan tersebut Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dokumen termasuk BATB yang telah diajukan menjadi alat bukti oleh Perum Perhutani merupakan dasar untuk menguasai dan mengelola kawasan hutan. Sementara dalam putusan

kasasi Nomor 617K/TUN/2015 , Majelis hakim menyatakan bahwa wilayah yang menjadi objek sengketa merupakan suatu Kawasan hutan yang merupakan wilayah kerja dari perum perhutani sebagai penyelenggara Negara di Bidang Kehutanan dan bukan merupakan bekas hak anggadah run-temurun dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten serta memerintahkan untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah 17 sertipikat yang telah diterbitkan olehnya.

Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat apabila tanah tersebut dikuasi secara nyata dan diperoleh melalui itikad baik. Wirjono Prodjodikoro memberikan arti terkait itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur” (Prodjodikoro, 1992). Sertipikat hak atas tanah akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat jika memenuhi beberapa kriteria, salah satunya dalam hal penerbitan yaitu dilakukan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, diatur dalam Peraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 1 angka 14 Permen Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan bahwa “pengertian dari pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” Surat keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, diterbitkan apabila terdapat : “(1) cacat administratif; dan/atau (2) melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pasal 104 ayat 1 juga menyatakan bahwa yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi : (1) surat keputusan pemberian hak atas tanah; (2) sertipikat hak atas tanah; (3) surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.” Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita berpendapat bahwa : (Sarjita, 2004)

1. Pembatalan hak atas tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subyek hak atas tanah dengan obyek hak atas tanah;

2. Jenis / macam kegiatannya meliputi pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah dan atau sertipikat hak atas tanah;
3. Penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administrasi dan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah serta karena adanya kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.
4. Perbuatan hukum administrasi dilakukan dibawah wewenangnya dan menurut prosedur, tetapi ditambah syarat syarat yang ternyata syarat tersebut bukan termasuk wewenangnya, dalam hal ini misalnya sertipikat hak atas tanah diberikan jika pemilik mau menyerahkan Sebagian tanahnya secara cuma-cuma untuk pelebaran jalan.

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 617K/TUN/2015, Majelis hakim menyatakan bahwa wilayah yang menjadi objek sengketa merupakan suatu Kawasan hutan yang merupakan wilayah kerja dari perum perhutani sebagai penyelenggara Negara di Bidang Kehutanan dan bukan merupakan bekas hak anggaduh run-temurun dan menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten serta memerintahkan untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah 17 sertipikat yang telah diterbitkan olehnya. Oleh karena itu dalam kasus ini, pembatalan sertipikat hak atas tanah didasarkan pada melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim telah memerintahkan pembatal sertipikat hak atas tanah sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-591 Tanggal 19 Februari 1999 menyatakan bahwa dalam hal yang berhubungan dengan putusan pengadilan maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan tersebut secara tegas harus memerintahkan pembatalan keputusan pemberian hak yang bersangkutan;
2. Apabila terdapat keragu-raguan atau diperlukan penafsiran mengenai maksud putusan pengadilan hendaknya hal tersebut dikonsultasikan dengan BPN.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat pembuktian bagi para pemegang haknya serta demi menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sertipikat hak atas tanah memiliki sifat pembuktian yang kuat, sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Sedangkan status hukum sertipikat hak atas tanah dalam kasus sengketa kawasan hutan Bayat harus

dibatalkan. Hal tersebut terjadi karena dalam proses peradilan, pihak Perum Perhutani dapat membuktikan bahwa 17 sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berada di Kawasan Hutan Bayat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, A. C. (2002). *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Amirudin, & Zainal, A. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Boedi, H. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

MP Tjondronegoro, S. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah (Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa Ke Masa)*. Jakarta: PT Gramedia.

Prodjodikoro, W. (1992). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.

Ridwan, L. (2017). Tinjauan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Yustisiabel*, 1.

Rusmadi, M. (1997). *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek*. Jakarta: Mandar Maju.

Salim HS. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santoso, U. (2014). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenamedia.

Sarjita, H. B. N. M. dan. (2004). *Aspek Hukum Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: BA Offset.

Suhendar, E. dan Y. W. B. (1998). *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Penerbit Akatiga.

Supriyadi, B. E. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2014). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Bina Cipta.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok: Raja Grafindo.

Artikel Jurnal:

Asteris, M. K. (2014). Sengketa Kawasan Hutan Lindung Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Kemloko Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung. *Unnes Law*

Journal.

- Estiyani. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum. *Notarius*, 12.
- Haryati. (2007). Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5.
- Hidayat, R. A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Jurnal Ius*, IV.
- Ilyas, I. (2011). Serifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Peradilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Indri, H. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *AHKAM*, 2.
- Pansariang, J. S. (2014). Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Indonesia. *Lex Privatum*, II.
- Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Yustisia*, 5.
- Ridwan, L. (2017). Tinjauan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Yustisiabel*, 1.
- Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.
- Susilowati. (2015). Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang Dikelola Oleh Perum Perhutani. *Jurnal Repetorium*.
- Tuti, R. (2018). Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *Varia Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan